

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Raya Suakau Mergo -Curup

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG IZIN LINGKUNGAN

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT) AIR KOPRAS KECAMATAN PINANG BELAPIS KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU

KEPALA.

Menimbang

- a. bahwa rencana kegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kecamatan Pinang Belapis oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong merupakan kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
- b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan izin lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong tentang Izin Lingkungan kegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kecamatan Pinang Belapis oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang kan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6941:
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT) AIR KOPRAS KECAMATAN PINANG BELAPIS KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU,

KESATU

- 1. Nama Instansi
 - Perusahaan/ : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong
 - kegiatan
 - Jenis usaha dan/atau : Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
 - 3. Penanggung Jawab
- : Yulizar, SH
- 4. Alamat Kantor
- : Jl. Raya Dua Jalur Komplek Perkantoran Tubei
- Lokasi Kegiatan
- : Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.

KEDUA

- Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini meliputi :
 - Pembangunan IPLT;
 - Pengoperasian IPLT
 - 3. Pemeliharaan IPLT.

KETIGA

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.

KEEMPAT

Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

RELIMA

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam matrik Pengelolaan dan Pemantauan (UKL-UPL) dan wajib melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan teknologi, sosial ekonomi dan institusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan izin Lingkungan.

KEENAM

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong dalam melaksanakan kegiatannya wajib menjaga kelestarian situs budaya yang berada di dalam wilayah kegiatannya.

KETUJUH

Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Izin Lingkungan ini.

KEDELAPAN

: Masa berlaku izin lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.

KESEMBILAN

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KESEPULUH

- Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, yang terkait dengan komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini ditetapkan kepada:
 - Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
 - 2. Gubernur Bengkulu u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu;
 - 3. Bupati Lebong u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong:
 - 4. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera.

KESEBELAS

Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, diluar dari komponen fisik, kimia dan biologi, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini ditetapkan kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUABELAS

Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam lampiran, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN dan Diktum KESEPULUH. KETIGABELAS

: Dalam pelaksanaaan keputusan lzin Lingkungan rencana kegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPATBELAS

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Lebong

Pada Tanggal : 17 Januari 2018

KEPALA

BAMBANG ASB, S.Sos. M.Si

Pembina TK.I/IV.b

NIP 19730910 199903 1 002

LAMPIRAN NOMOR TANGGAL

: KEPUTUBAN KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBONG : 01 Tabun 2018 : 17 Januari 2018

DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

		KETERANGAN	1	Dinas Terkait dengan lahan dari pembanguaan IPUT Ar Kopras, merupakan bagan dari lahan TPA Au Kopras, sehingga DLH masyarakat telah bong mengetahui bahwa lokasi tersebui adalah tempat persbuangasi limbah
	INSTITUSI	PENGELOILA DAN PEMANTADAN LINOKUNGAN		Pelakaana Dinasa Kerumahan dan Keraanan Permukinan Kabupaten Lebong Pengawas DLH Kabupaten Lebong
	UPAYAPEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		Selama keresahan masin ada terkaji dengan pembangunan IPLT Air Kopras
		LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis
		BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		Melakukan wawancara terbuka questionare terhadap terhadap Air Kopras Air Kopras
1	UPAYAPEKGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		Selama gejolak damasyarakat masih ada.
The second second		LOKASI PENGELGLAAN LINGKUNGAN HIDUP		Desa Air Kopras dan sekitarnya
WORLDLANN THOU		BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		kK edukas kepada mahnya masyarakat dengan terkait pentingnya iPLT dalam menjaga kesebatan dan saritasi ingkungan dan masyarakat Kemudian melibelkan warga setempat dalam pelakanaan pembanginan pembanginan iPLT Tersebut
LIPAVADE		BESKRAN		Kurang letih 10 Memberikan (sepuluh) KK edukasi keyang rumahnya masyarakat dekat dengan terkatit peningnya pembangunan kesejatterasa samidasi ingkungan kesejatterasa masyarakat Kemudian melibatkan melibatkan penbanguna p
1	1	JENIS DAMPAK	AHAP PEMBERSIHAN LAHAN	Proses Survey Terjadi Lokası untuk kerresahan pembangunan dimasyarakıt [PLT Kopras Air Kopras Air
	1	SUMBER	TAHAP PEMBE	1. Proses Survey Terjadi Lokası urttuk kerresahan pembangutan dimasyara IPLT Nopras Kopras

Mormulu Mormulu	MENCELOLA DANI	PENNSTRUM UPSKUNGAN HELIP HELIP		Petakana Desis Perunsahan dan Kawasan Permulahnan Sabupaten Lebeng Pengawas DUA Kabupaten Lebong	
1	PURCON	PENANTALIAN UNGKUNGAN HOUP	1	Pads seat peroberythan laken d an seat libt. tensebut beropress atau minimal 1 x dalam setahun	The state of the s
PENANTHUM UNESCHOOM WEST	ICHABI	PÉMANTALJAN LINGALINGAN HIBUP	1	Kopras PLT As	
Co	BENTUK UPAKA	PENAMITADAN UNGKURGAN HIDUP	1	Lakutan pengujan kualitas udara dengan melakukan pengukuran partikel debu dan gas, serta perubahan litim mikro	
1	PERIODE	PENGELDIAAN UNGKUNGAN HIDUP	1	Selama IPLT Air Kopras masih beroperasi	
ноль	LOKAS	PENGELOLAAN UNGKUNGAN HIDUP	1	1. Menanam pohon berdaun lebar disekelling lokasi letr Zone diarah yang berdekatan dengan permukman warga.	
UPAYAPPAGELOCAAN UNGK. JAN HOUP	BENTUK UPAYA	PENGELDUAAN UNGKUNGAH HIDUP	1	1. Metakukan rebokasa. 2. Membuat buffer 20ne dengan jenis 2 polhon berdaun lebar yang berpungsi penahan udara	
DPAYAPENGELL		BESARAN DANGAK		Akan hilang semak beludar, hutan bambu seluas 1 seluas 1 (setu) hektar	
		KNIS DAMPAK	V LAHAN	Alan terjadi perurunan kelembaban udara dan peringkatan suhu udara mikro	
		SUMBER	TAHAP PEMBERSHAN LAHAN	2 Pembershan lahan	

1		KELENMENN		Secural peraturals Membler No. 13/Mem/3/7011 Secural tolerands kerija Mg Englant ketteisingan 1000eA-adalah 15 premit.		
METITUSI	PENGELCUA DAVI PENGELCUA DAVI PENGELUNGAN HEDUP			Permits aist berati Sa Dawarat oleh Dinas M Permukiman Ba Permukiman Ba	Permitis alat berart Diswass dieh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
HIDUP JANTALIAN LINGRIJINGANY HIDUP	PERIODE	PERIODE PERMANTALIAN LINGKUNGAN HEDUP		1x Selama proses percatangan lahan	1x Selama proses pernatangan lahan dan pernbangunan	
	LOWASI	PERANTAUAN UNGKUNGAN HIDUP	1	1	Kopras Kopras	Lokasi IPLT Air Kapras
	BENTUK UPAYA	PEMANTAUAN UNGKUNGAN HROUP		1. Lakukan pengujan alat ukur kebisingan (soud level mreter). Dengan Rumus :: LSM=Log 1/24∑16.10°IL S	Lakukan pengujan kualitas udara dengan melakukan pengukuran partikel debu dan gas	
	PERIODE	PENGELOLAAN UNSKUNGAN HIDUP		Minimal T x, diawal pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan taj terakhir perawatan dan pengecekan usia alat	Slang dan sore hari	
	LOKASI	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIBUP		Lokasi PLT Air Kopras	Lokasi PLT Air Kopras	
UPAYAPENGELOLAAN UNGKUN HIDUP	BENTUK UPAYA	PENSELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	1	Ear mutifytutup telinga pada operator. Pada lokasi pemantangan ye mendekati permukiman atau disebelah utara lokasi IPLT Air Kopras dilakukan disaat masyarakat tidak sedang beristirahat	Dijakukan penyiranan pada lokasi yang berdebu	
		BESARAN DAMPAK		Sebess 100 dB dengan kecepatan 30 km/jam	Menurut Erwironnent Project Agency, sekitar 25% logam berat Timbal (Pb) tetap berada daham mesin dan 75% lainnya akan mencemari udara sebagai asap knalpot	
		SUMBER JENS DAMPAK DAMPAK TAHAP PEMATANGAN LAHAN		Peningan Kebisingan	Bertambahnya Debu dan Gas	
		SUMBER		Mobilisasi Alat Berat		

	SUMBER DANPAK		TAHAP KONTRUKS	Mobilisasi Alat, Bahan dan Tenaga Kerja	
	JENIS DAMPAK		150	Feningkatan Kebisingan	Keresahan Masyarakat
UPAYAPEN	BESARAN DAMPAK			Sebesr 100 dB dengan kecepatan 30 km/jam	Terdapat beberapa tenaga kerja (tukang) di Desa Air Kopras
UPAYAPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA	PENGELCIAAN LINGKUNGAN HIDUP	1	1. Mobilisasi alat berat yang diperkirakan akan menghasika n kebeingan ddakukan pada saat masyarakat tidak sedang beristirahat	Melibatkan tenaga lokal daiam pembangunan IPLT Air Kopras
NN HIDUP	LOKASI	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	1	Lokasi IPLT Air Kopras	Desa Air Kopras
	PERIODE	PENGELOLGAN LINGKUNGAN HIDUP		Minimal 1 x, diawah pelaksanaan pekerjaan dengan pengecekan tgi terakhir perawatan dan pengecekan usia alat	Selama pelaksanaan kontruksi
UPA	BENTUK UPAYA	PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		2. Lakukan pengujian dengan alat ukur kebisingan seel soud kevel meter). Dengan Rumus :: LSM-LOg 1/24∑15.10°IL S 5 + 8.10°ILMS∑4B A	Melakukan wawancara dengan masyarakat terkait pembangunan IPLT Air Kopras
UPAYAPEMANTADAN UNGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Lokasi IPLT Air Kopras	Desa Air Kopras
KUNGAN HIDUP	PERIODE	PERIODE PEMANTALAN UNGKUNGAN HIDUP		1 x Selaria proses pernatangan lahan	Selama proses kontruksi
INSTITUSI	INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Pemilik alat berat Diawasi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pelaksana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukinan Nabupaten Lebong Pengawas DLH Kabupaten Lebong
		KETERANGAN		Sesual peraturan Menaker No.13/Men/3/2011 Batas tokeransi kerja 4g tingkat kebisingan 100d8A adalah 15 menit.	

		T	
	KETEMMEM		
INSTITUSI	PENGELDIA DAN PENAMTAHAN UNGKUNGAN HDUP		Peistsano Dinas Perumahan dan Spessan Permulasan Nahupaten Lebong Pengawas BUH Kabupaten
MGKLINGAN HIDUP	PENIDDE PEMANTALIAN LINGKUMBAN HIDUP		Selara preset konfruksi
UPAYAPEMANTALIAN LINGKLINGAN HIDUP	LÜRASS PEMANTALIAN LINGSTÜNGAN HIDUP		Desa Air Kopras
	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN UNGKUNGAN HIDUP		Melakukan wawancara dengan masyarakat terkait pembangunan INTAI Kopiras
	PENGELOLAAN UNGKUNGAN HIDUP	1	Selanu IPLT Air Kopras beregerasi
AN HIDUP	LOKASI LINGKUNGAN HIDUP		Desa Air Kopras
UPAYAPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN UNGKUNGA N HIDUP		Melibutkan/ ntengangkat warga lokal Jadi karyawan di IPLT Air Kopras
UPAYAPENG	BESARAN DAMPAK		Mesyarakat yang belum menliki Ispangan perkerjaan di Desa Air Kopras
	JENIS DAMPAK	ITRUKSI	Neresahan Masyarakat
	SUMBER	TAHAP PASCA KONTRUKSI	L. Keranpalan Kerja

